

**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Kepala Dinas.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
21. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
23. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
24. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
27. Bunga pinjaman rendah adalah balas jasa yang ditetapkan Bank SUMUT kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan satu bentuk program pemerintah daerah terkait dukungan pembiayaan usaha yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu tertentu.
28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
29. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian insentif dan kemudahan Investasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah; dan
  - b. menyediakan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Investasi berdasarkan kewenangannya kepada Investor pada bidang usaha tertentu atau kegiatan tertentu, termasuk di dalamnya bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. Investor lama yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah; dan
  - b. Investor baru yang melakukan Investasi di Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Pemberian Insentif dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Pemberian Insentif dalam bentuk non fiskal dengan ketentuan:
  - a. Pemberian Insentif dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Kepala Dinas; dan
  - b. Pemberian Insentif dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) memuat:
  - a. nama pemohon;
  - b. alamat pemohon;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi;
  - e. jangka waktu; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (7) Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan Investor.
- (8) Format surat permohonan Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (9) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor wajib memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. berada di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, atau wilayah lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Koperasi;
- c. berorientasi ekspor;
- d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- g. melakukan alih teknologi;
- h. melakukan industri pionir;
- i. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- l. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- m. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- n. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- o. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- p. termasuk pembangunan infrastruktur; dan/atau
- q. termasuk skala prioritas tinggi.

#### BAB IV

#### BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 5

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi di daerah;

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi untuk arahan tentang Kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

## BAB V

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan Investasi tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan Investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 7

- (1) Pemberian kemudahan investasi dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. informasi potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah daerah; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. prasarana umum meliputi; jaringan listrik, jalan, transportasi, dan jaringan telekomunikasi;
  - b. Penyediaan jaringan air bersih, meliputi fasilitas air minum dan sanitasi;
  - c. Pemadam kebakaran;
  - d. Pelayanan Kesehatan;
  - e. Pengelolaan persampahan; dan
  - f. penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- (3) Pemberian kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf m dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kemudahan investasi yang diberikan kepada Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan hasil rekomendasi Tim Verifikasi sesuai dengan skala prioritas.

### BAB VII

#### DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 9

- (1) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi menggunakan variabel dan skala prioritas daerah.
- (2) Format hasil penilaian Tim Verifikasi, penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

Gubernur dalam menetapkan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

### BAB VIII

#### MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 11

- (1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak

dan/atau sanksinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berupa pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok retribusi dan/atau sanksinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi, yang bersifat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi diajukan oleh perseorangan/pimpinan perusahaan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
    3. bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dimohonkan;
    4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;

5. fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
  6. fotocopy nomor induk berusaha; dan
  7. laporan kegiatan penanaman modal.
- b. bagi investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan melampirkan:
1. fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
  3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
  4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  5. laporan kepatuhan fiskal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian insentif dan kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Dinas.

## BAB IX

### TIM VERIFIKASI

#### Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Format Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Format rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi ditolak, maka Tim Verifikasi menyatakan dalam berita acara rapat yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan surat penolakan.
- (2) Format surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Masyarakat atau investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan investasi;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar:
  - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan Investasi; dan
  - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan Investasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dikordinasikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi serta kendala yang dihadapi.

### BAB XII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 20

- (1) Dalam hal masyarakat atau investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagian atau seluruhnya dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dan penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 22 Januari 2025  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

A. FATONI



Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 Februari 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

M. A. EFFENDY POHAN